



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt. G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pemohon.

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 557/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 di Tanjonge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 372/27/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 10 November 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah keluarga termohon kemudian bulan Januari 2009 pemohon dan termohon pergi berkebun di Tasiu Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.



3. Bahwa dengan kepergian pemohon dan termohon di Tasiu Mamuju untuk mencari mata pencaharian (berkebun) pemohon hanya menetap lebih kurang 1 (satu) bulan yakni pada bulan Pebruari 2009 pemohon kembali Kabupaten Soppeng sedangkan termohon pada waktu itu tetap tinggal di Mamuju dan sejak itu rumah tangga pemohon dan termohon mengalami konflik akhirnya terjadi pisah ranjang sampai sekarang.
4. Bahwa meskipun termohon tidak ikut bersama dengan pemohon kembali ke Tanjonge namun selama terjadi pisah ranjang tersebut termohon sering pulang pergi antara Mamuju dengan Tanjonge, sejak bulan September 2013 hingga saat ini termohon sudah menetap di Tanjonge di rumah sepupunya bernama Sukiman karena termohon bekerja sebagai penjual campuran disalah satu toko pengusaha campuran di Cabenge.
5. Bahwa walaupun termohon sudah kembali menetap saat ini di Tanjonge, akan tetapi sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi antara pemohon dengan termohon.
6. Bahwa antara pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, namun hubungan tidak harmonis dan tidak dirasakan kedamaian rumah tangga karena sering terjadi cekcok dan kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
7. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selain tidak dikaruniai anak juga tidak terdapat harta benda.
8. Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula pemohon dan termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa juga sebelumnya pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak pada bulan Januari



2013 dengan Nomor perkara 52/Pdt.G/2013/PA.Wsp dengan putusan tanggal 27 Februari 2013, tidak mengabulkan permohonan pemohon.

10. Bahwa meskipun Pengadilan Agama Watansoppeng tidak mengabulkan permohonan pemohon tersebut, namun tidak berarti rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa diperbaiki, akan tetapi kenyataannya pemohon dan termohon tidak bisa bersatu lagi.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga dimasa akan datang, dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengucapkan talak satu kepada termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon perkenaan Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk mengucapkan talak satu kepada termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Desember 2013 dan tanggal 17 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 557/Pdt.G/2013/PA Wsp



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil, selanjutnya permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat bukti

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/27/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih dua bulan di rumah orang tua termohon kemudian pemohon dan termohon berangkat ke Mamuju, namun tidak lama kemudian pemohon dan termohon terjadi perselisihan paham dan pertengkar, pada akhirnya pemohon kembali ke Tanjonge.
- Bahwa termohon sudah kembali ke Tanjongge, akan tetapi termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya (keluarganya).



- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih dua bulan di rumah orang tua termohon kemudian pemohon dan termohon berangkat ke Mamuju, namun tidak lama kemudian pemohon dan termohon terjadi perselisihan paham dan pertengkar, pada akhirnya pemohon kembali ke Tanjonge.
- Bahwa termohon sudah kembali ke Tanjongge, akan tetapi termohon tetapi tinggal di rumah orang tuanya (keluarganya).
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 557/Pdt.G/2013/PA Wsp



telah berupaya menasehati pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa termohon telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran terhadap pemohon, bahkan pemohon sudah 2 kali memasukkan permohonan untuk bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng, kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih tiga bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi cekcok yang memuncak, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara pemohon dengan termohon, apalagi pemohon dan termohon telah dua kali mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Watansoppeng dan telah pisah tempat selama kurang lebih 4 tahun, sehingga perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah terbukti bahwa pemohon dan termohon terjadi percekcoan yang memuncak, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lebih, maka rumah tangga pemohon telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamudin, M.H., sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti

Fauziah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)